



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 127 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU
LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Sekretariat Negara Nomor B-291/M/D-1/HK.03.03/06/2025 Tanggal 19 Juni 2025, Presiden telah memberikan persetujuan izin prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, perlu membentuk panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
4. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut Panitia Antarkementerian/Nonkementerian dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Panitia Antarkementerian/Nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:
- a. melakukan koordinasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
 - b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
 - c. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Panitia Antarkementerian/Nonkementerian dapat melibatkan akademisi, praktisi, dan tenaga ahli.
- KEEMPAT : Panitia Antarkementerian/Nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab dan berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Ketua secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
3. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Menteri Perhubungan;
9. Menteri Kesehatan;
10. Menteri Komunikasi dan Digital;
11. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
12. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak;
13. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
14. Menteri Perdagangan;
15. Menteri Pelindungan Pekerja Migran/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
16. Menteri Tenaga Kerja;
17. Menteri UMKM;
18. Menteri Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif;
19. Menteri Pariwisata;
20. Menteri Agama;
21. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
22. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
23. Menteri Sosial;
24. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
25. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
26. Kepala Badan Narkotika Nasional;
27. Kepala Badan Riset Inovasi Nasional;
28. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga;
29. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
30. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2025

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 127 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA
 ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU LEMBAGA
 PEMERINTAH NONKEMENTERIAN PENYUSUNAN
 RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG
 KOORDINASI LINTAS SEKTOR
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

SUSUNAN PERSONEL
 PANITIA ANTARKEMENTERIAN/NONKEMENTERIAN

Ketua	:	Gunawan Suswanto (Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga)
Wakil Ketua I	:	Yohan (Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga)
Wakil Ketua II	:	Samsudin (Staf Ahli Bidang Regulasi Kepemudaan dan Keolahragaan)
Wakil Ketua III	:	Hasintya Saraswati (Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Kebijakan dan Kerja Sama Strategis)
Wakil Ketua IV	:	Venno Telepta (Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Hubungan Kelembagaan)
Sekretaris	:	Andry Manuella Ginting (Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Pemuda dan Olahraga)

Anggota	:	A. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		1. Ahmad Saufi (Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda dan Peningkatan Prestasi Bangsa)
		2. Syarip Hidayat (Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana)
		B. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
		3. Abdul Muslim (Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat)
		4. Niken Ariati (Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Persidangan)
		C. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan
		5. Achmad Fahruzazi (Kepala Biro SDM, Organisasi, dan Hukum)

	6.	Rudi Hartono (Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama)
	D. Kementerian Perindustrian	
	7.	Yedi Sabaryadi (Sekretaris Direktorat Jenderal Industri, Kecil Menengah, dan Aneka)
	8.	Binoni Tio A. Napitupulu (Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri)
	9.	Ikanna Yossye Ardianingsih (Kepala Biro Hukum)
	E. Kementerian Dalam Negeri	
	10.	R. Gani Muhammad (Kepala Biro Hukum)
	11.	Paudah (Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV)
	F. Kementerian Keuangan	
	12.	Tio Sarepina Siahaan (Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal)
	13.	Didik Kusnaini. (Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran)
	14.	Riko Amir (Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Direktorat Jenderal Anggaran)
	G. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	
	15.	Vivi Andriani (Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama)
	16.	Muhammad Ravii (Kepala Biro Hukum)
	H. Kementerian Perhubungan	
	17.	F. Budi Prayitno (Kepala Biro Hukum)
	18.	Wisnu Handoko (Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan)
	I. Kementerian Kesehatan	
	19.	Indah Febrianti (Kepala Biro Hukum)
	20.	Elvieda Sariawati (Direktur Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas)
	21.	Imran Pambudi (Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan)

		J. Kementerian Komunikasi dan Digital
	22.	Raditya Ajie (Kepala Biro Hukum)
	23.	Tri Harpini (Perencana Ahli Madya pada Biro Perencanaan)
		K. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	24.	Sri Rejeki Nawangsasih (Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum)
	25.	Muhammad Yusuf Kurniawan (Asisten Deputi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik)
	26.	Muhammad Imanuddin (Analisis Kebijakan Utama)
		L. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	27.	Indra Gunawan (Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan)
	28.	Agung Budi Santoso (Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama)
		M. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
	29.	Nur Syarifah (Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi)
	30.	Indra Ni Tua (Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama)
		N. Kementerian Perdagangan
	31.	Rifah Ariny (Kepala Biro Hukum)
	32.	Sukoco (Kepala Biro Perencanaan)
		O. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
	33.	Wahyudi Putra (Kepala Biro Hukum)
	34.	Triyono (Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama)
		P. Kementerian Ketenagakerjaan
	35.	Reni Mursidayanti (Kepala Biro Hukum)
	36.	Memey Meirita Handayani (Sekretaris Ditjen Binalavotas)
	37.	Eva Trisiana (Sekretaris Ditjen Binapenta dan PKK)
		Q. Kementerian UMKM
	38.	Bastian (Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama)

	39.	Reza Fikri Febriansyah (Kepala Biro Organisasi, SDM, Aparatur, dan Hukum)
	R. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif	
	40.	Moch. Nurul Huda (Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi)
	41.	Siamwahyuni (Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia)
	S. Kementerian Pariwisata	
	42.	Sigit Poernomo (Kepala Biro Umum dan Hukum)
	43.	Norman Sasono (Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan)
	T. Kementerian Agama	
	44.	Imam Syaukani (Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri)
	45.	Saan (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)
	U. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	
	46.	Didik Darmanto (Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga)
	47.	Ari Prasetyo (Kepala Biro Hukum)
	V. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	
	48.	Hasrul Edyar (Plt. Kepala Biro Hukum)
	49.	Cece Yusuf (Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama)
	W. Kementerian Badan Usaha Milik Negara	
	50.	Edi Eko Cahyono (Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan)
	51.	Anas Puji Istanto (Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan)
	X. Kementerian Sosial	
	52.	Radik Karsadiguna (Direktur Pemberdayaan Masyarakat)
	53.	Budi Satriyo (Plt. Kepala Biro Perencanaan)

	54.	Rizi Umi Utami (Kepal Biro Hukum)
	Y. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	
	55.	Edi Wibowo (Kepala Biro Hukum dan Organisasi)
	56.	Kahfi Heriyanto (Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan)
	Z. Badan Narkotika Nasional	
	57.	Mardiharto Tjokrowasito (Kepala Biro Perencanaan)
	58.	Toton Rasyid (Direktur Hukum pada Deputi Bidang Hukum)
	AA. Badan Riset Inovasi Nasional	
	59.	Anugerah Widiyanto (Plt. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan)
	60.	Tri Sundari (Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama)
	BB. Kementerian Pemuda dan Olahraga	
	61.	Subroto (Sekretaris Deputi pada Deputi Pelayanan Kepemudaan)
	62.	Amar Ahmad (Asisten Deputi Sistem dan Strategi pada Deputi Pelayanan Kepemudaan)
	63.	Andi Susanto (Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah)
	64.	Muhammad Adsan (Asisten Deputi Bina Kepemudaan Badan Usaha dan Swasta)
	65.	Hendro Wicaksono (Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi, dan Komunitas Pemuda)
	66.	Esa Sukmawijaya (Asisten Deputi Pengembangan Kepemudaan Global)
	67.	Erni Eriza Siburian (Kepala Bagian Fasilitasi dan Advokasi Hukum pada Biro Hukum dan Kerja Sama)
	68.	Philip Tino Mahatma Nafi (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama)
	69.	Sarah Sabrina (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Kerja Sama)
	70.	Rihan Azari (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Kerja Sama)

	71.	Imam Eko Putranto (Analis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Kerja Sama)
	72.	Nurwahid (Analis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Kerja Sama)

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO